BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

1. Identitas Para Pihak

Pengesahan asal-usul anak yang dilakukan oleh Pemohon I yaitu DYS, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 30 Juni 1979, Umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bangkong Sintokan Rt 002 Rw 010 Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan Pemohon II yaitu AS, tempat dan tanggal lahir Sleman, 14 Maret 1984, Umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bangkong Sintokan Rt 002 Rw 010, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Permohonan ini ditujukan kepada dua orang anak laki-laki yang bernama ASD lahir di Sleman pada tanggal 05 September 2010 dan ASD yang lahir di Sleman pada tanggal 05 Juni 2017.

2. Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 6 Juli 2009 di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Pernikahan yang dilakukan secara agama Islam tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama ASD dan ASD. Kemudian, Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 melakukan pernikahan secara resmi dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Turi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/01/II/2018 tertanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa anak yang bernama ASD dan ASD merupakan anak kandungnya yang lahir dari pernikahan secara agama. Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengadilan tentang Pengesahan asal-usul kedua orang anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

3. Pertimbangan Hukum

Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan Pengadilan Agama adalah terdiri atas lima macam yaitu alat bukti surat/alat bukti akta, alat

bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. 1 Pertimbangan hukum di dalam penetapan ini adalah sebagai berikut :

a. Bukti Surat

- 1) Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa fotocopynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya. Adapun surat-surat bukti ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6 yaitu sebagai berikut:
 - a) P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta atas nama Pemohon I, NIK. 3404173006790001;
 - b) P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta atas nama Pemohon II, NIK. 3404155403840002;
 - c) P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman Nomor: 0021/01/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018;

¹ Ahmad Mujahidin, 2014, "Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama", Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 174.

- d) P.4 Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan Dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor :
 3404171310140004 Tanggal 05 April 2018;
- e) P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 02673/DIS/2011 atas nama ASD tanggal 18 April 2011 ;
- f) P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-09052018-0037 atas nama ASD tanggal 09 Mei 2018.
- 2) Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan sempurna dan cukup sesuai dengan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;
- 3) Menimbang bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon) bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II terikat hubungan hukum

sebagai suami istri sah sejak tanggal 1 Februari 2018, sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870

KUHPerdata;

4) Menimbang bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga)

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga

para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 165 HIR *juncto*

Pasal 1870 KUHPerdata.

b. Saksi

1) Saksi: Novia Ariyanto

Bahwa saksi adalah teman para pemohon dan saksi perkawinan

sirri yang dilakukan para pemohon.

2) Saksi : Eko Purnomo

Bahwa saksi adalah teman para pemohon dan saksi perkawinan

sirri yang dilakukan para pemohon.

- 3) Menimbang bahwa saksi Novia Ariyanto tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) HIR;
- 4) Menimbang bahwa keterangan saksi Novia Ariyanto yang menerangkan tentang peristiwa pernikahan antar Para Pemohon secara sirri yang dilakukan secara agama Islam adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;
- 5) Menimbang bahwa saksi Eko Purnomo tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
- 6) Menimbang bahwa keterangan saksi Eko Purnomo yang menerangkan tentang peristiwa pernikahan antar Para Pemohon secara sirri yang dilakukan secara agama Islam adalah fakta yang

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

c. Persangkaan

Alat bukti persangkaan terdapat dua macam yaitu persangkaan menurut Undang-Undang dan persangkaan hakim. Menurut Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan menurut Undang-Undang adalah persangkaan berdasarkan ketentuan khusus suatu pasal undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu, persangkaan seperti ini antara lain :

- Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena sifat dan wujud perbuatan dilakukan untuk mengedepankan ketentuan undang-undang;
- 2) Hal-hal yang oleh undang-undang dijelaskan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
- 3) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

4) Kekuatan yang diberikan undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

Persangkaan hakim adalah persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim menyusun persangkaan dengan syarat bebas berdasarkan kenyataan, yaitu kenyataan yang bersumber dari data yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun suatu persangkaan, namun harus diingat cara ini tidak wajib dilakukan oleh hakim.² Penetapan ini hakim menggunakan persangkaan sebagai berikut:

1) Menimbang bahwa dalam fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon harus dikatakan sebagai pernikahan yang sah karena telah dilakukan sesuai dengan hukum munakahat, sehingga sesuai dengan Pasal 99 KHI sehingga 2 (dua) orang anak yang dilahirkan sebagai hasil pernikahan para Pemohon yang bernama ASD, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 September 2010 dan ASD, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juni 2017 harus dinyatakan sebagai anak yang sah.

² *Ibid.*. hlm. 198.

4. Penetapan

Penetapan merupakan produk Pengadilan dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya. Ia dikatakan demikian, oleh karena hanya terdapat pemohon, yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan tentang sesuatu, izin atau dispensasi, tanpa adanya lawan berperkara. Oleh karena itu amar penetapan bersifat menyatakan atau menciptakan bukan menghukum.³

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Para Pemohon terkait Pengesahan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon sebagai berikut :

MENETAPKAN:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan anak bernama ASD, laki-laki, pada tanggal 05
 September 2010 dan ASD, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Juni 2017 adalah anak sah dari Pemohon I (DYS) dengan Pemohon II (AS);
- c. Menghukum kepada Para Pemohon secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

³ Cik Hasan Bisri, 1996, "*Peradilan Agama di Indonesia*", Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 239.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pengesahan Anak Berdasarkan Penetapan Pengesahan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini berarti bahwa hakim adalah unsur yang sangat penting dalam menjalankan peradilan, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-Undang ini. ⁴ Wewenang pengadilan agama menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah mengadili serta memutus dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam, dibidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqof, infaq, shodaqoh, zakat dan ekonomi syari'ah.

Wewenang pengadilan agama tersebut diatas merupakan wewenang didalam bidang hukum Islam oleh karenanya diperlukan hakim yang berpengetahuan dibidang hukum Islam. Tugas hakim di dalam menegakkan keadilan dilingkungan peradilan agama cukup berat sehingga harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diangkat menjadi seorang hakim. Terkait hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Seorang hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjamin

⁴Afandi, 2009, "Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama", Malang, Setara Press, hlm. 39.

kebebasan dari pengaruh siapapun dan apapun, yaitu pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.

Penetapan nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn yang menetapkan terkait dengan asal usul anak yang lahir dari perkawinan sirri. Hakim menetapkan hal tersebut dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut juga melihat atau menganalisa apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah ataupun tidak sah. Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orangtuanya, hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orangtua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya. Pasal 99 KHI menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Menurut Pasal 103 KHI menerangkan bahwa:

 a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut yang mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn, para pemohon menginginkan Pengadilan Agama Sleman menyatakan anak yang bernama ASD dan ASD keduanya merupakan anak sah dari Para Pemohon. Permohonan pengesahan anak dapat diajukan di Pengadilan Agama Sleman dengan syarat sebagai berikut :

- a. Membuat surat permohonan rangkap 4 (empat);
- b. Fotokopi KTP pemohon/para pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Surat Nikah Pemohon;
- e. Surat Keterangan Menikah dibawah tangan dari Desa;
- f. Surat Kenal Lahir anak dari Desa;

g. Membayar banjar biaya perkara.

Data yang diperoleh dari Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn pada intinya adalah proses hukum pengesahan anak yang dinyatakan sah. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan yang berbunyi: "menimbang bahwa dari uraian dalam fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon harus dikatakan sebagai perkawinan yang sah karena telah dilakukan sesuai dengan hukum munakahat, sehingga sesuai Pasal 99 KHI, 2 (dua) orang anak yang dilahirkan sebagai hasil pernikahan para pemohon yang bernama ASD, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 September 2010 dan ASD, laki-laki, yang lahir pada tanggal 05 Juni 2017 harus dinyatakan sebagai anak sah."

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn menurut Bapak Muhammad Dihan selaku Ketua Majelis dalam mengabulkan permohonan ini memiliki beberapa pertimbangan seperti jika diteliti perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dengan demikian jika seorang hakim akan mengabulkan suatu perkara mengenai asalusul anak pertama-tama hakim tersebut mengkaji terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan sah atau tidak. ⁵

⁵ Muhammad Dihan, Selaku Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Terkait Putusan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, Hasil Wawancara Jam 14.00 WIB, Tanggal 28 Desember 2018.

Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon terkait asal-usul anak yang diajukan oleh para pemohon tersebut. Penetapan hakim telah sah menurut hukum karena suatu peristiwa hukum yaitu pengakuan asal usul anak. Alasan Permohonan pada pengakuan asal-usul anak dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn yaitu: "Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ASD dan ASD, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan secara resmi dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Turi, serta mengakui bahwa benar kedua anak laki-laki yang bernama ASD dan ASD tersebut adalah anak kandung keduanya yang lahir dari pernikahan secara agama. Sehingga diajukannya permohonan penetapan pengadilan tentang pengakuan anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan."

Alasan permohonan pengesahan asal usul anak tersebut sesuai dengan Pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kedua orang anak laki-laki berinisial ASD dan ASD dilahirkan dari perkawinan yang sah maka ASD dan ASD adalah terbukti sebagai anak sah dari para pemohon. Berdasarkan analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam mengesahkan penetapan permohonan pengesahan asal usul anak dalam Penetepan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn adalah sebagai berikut :

- a. Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sirri dan dari perkawinan tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak laki-laki;
- b. Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara resmi di hadapan
 Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Turi Kabupaten
 Sleman;
- c. Permohonan Pengesahan asal-usul anak yang dibuat Para Pemohon telah memenuhi syarat menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Proses beracara di Pengadilan Agama Sleman menggunakan tatacara sebagaimana yang dipakai didalam hukum acara peradilan agama. Seperti Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn melalui tahapan-tahapan yaitu :

- a. Tahap penasehatan terkait permohonan para pemohon berdasarkan hukum Islam;
- b. Pembacaan permohonan para pemohon;
- c. Pembuktian para pemohon;
- d. Kesimpulan;

e. Musyawarah Hakim; dan

f. Pembacaan Putusan.

Mengenai Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn, dimana majelis hakim telah menerapkan pasal-pasal baik yang ada didalam Undang-Undang, KUHPerdata maupun KHI. Secara garis besar sistem hukum di Indonesia terdapat tiga macam sistem hukum yaitu, sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat, dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia ketiga sistem hukum tersebut dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.⁶

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan bahwa para pemohon merubah petitum angka 2 sehingga menjadi berbunyi "Menyatakan anak yang bernama ASD, laki-laki, yang lahir di Sleman, pada tanggal 05 September 2010 dan ASD, laki-laki, yang lahir di Sleman, pada tanggal 05 Juni 2017 adalah anak sah para pemohon."

Dalam tahap penasehatan tidak berhasil, maka permohonan para pemohon dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan para pemohon, kemudian pembuktian, tahap kesimpulan,

⁶ A. Qodri Azizy, 2002, "Elektisisme Hukum Nasional", Yogyakarta, Gama Media, hlm. 111.

musyawarah para hakim, tahap pembacaan putusan. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai bukti otentik maka pengadilan mengirimkan salinan penetapan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman. Hal tersebut agar dicatatkan pada Register Akta Kelahiran. Salinan Penetapan Pengakuan asal usul anak juga dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

C. Akibat Hukum Terhadap Adanya Pengesahan Anak.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh beberapa orang tentu memiliki akibat hukum. Akibat hukum tersebut salah satunya terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan sirri. Anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak dicantumkan nama ayah kandungnya di dalam akta kelahiran dikarenakan perkawinan orangtuanya tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah. Seorang anak yang lahir dari perkawinan sirri apabila menginginkan tertulisnya nama kedua orangtua kandungnya maka harus memperoleh pengesahan dari pengadilan agama. Pengadilan agama akan memproses permohonan pengesahan anak dengan syarat kedua orangtuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum Negara Indonesia. Pengadilan agama akan mengkaji apakah perkawinan yang telah dilakukan secara sirri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ataukah belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman, beliau menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau sering disebut sebagai perkawinan sirri faktanya terdapat 2 macam yaitu: ⁷

- a. Dilakukan dengan dengan menurut tatacara agamanya, syarat dan rukun nikah terpenuhi, caranya yang halal;
- b. Nikah sirri yang dilakukan dengan wali yang bukan wali yang sah biasanya dilakukan dengan minta tolong kepada kyai/ustad untuk menikahkan.

Perkawinan sirri tersebut salah satunya memiliki akibat hukum yaitu :

- a. Sulitnya memperoleh perlindungan hukum dikarenakan tidak adanya bukti:
- b. Tidak bisa menuntut harta warisan dikarenakan tidak adanya bukti perkawinan;
- c. Jika perkawinan sirri dilakukan tanpa persetujuan istri resmi maka istri resmi tersebut dapat melaporkan dengan tuduhan perzinaan.

Perkawinan sirri yang dilakukan oleh beberapa pihak memiliki banyak dampak negatif. Terutama terkait dengan warisan. Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang

⁷ Wahyudi, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman ,Hasil Wawancara, Jam 10.00 WIB, Tanggal 27 Desember 2018.

meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Tiga unsur warisan yaitu:⁸

- a. Orang yang meninggalkan harta warisan;
- b. Harta warisan;
- c. Ahli waris.

Jika ditelaah, perkawinan sirri memiliki dampak negatif maupun positif. Dampak tersebut bisa terjadi terhadap suami, istri maupun anak di dalam perkawinan sirri tersebut. Sisi negatif dari perkawinan sirri cenderung lebih dominan daripada sisi positif. Sisi negatif tersebut lebih banyak dialami oleh istri atau anak dari perkawinan sirri. Berikut ini akan di analisis mengenai dampak positif dari perkawinan sirri yaitu ⁹:

a. Hak individu dapat tertutupi. Kepentingan individu yang melakukan perkawinan sirri dapat tertutupi misalkan dalam hal hamil diluar nikah perkawinan sirri dilakukan agar bisa menutupi aib kehamilan diluar nikah atau perkawinan sirri dilakukan karena memiliki ikatan dinas atau masih sekolah sementara terdapat hal-hal yang mendesak seseorang untuk menikah maka dilakukanlah perkawinan sirri;

⁸ Sudarsono, 1994, "Hukum Waris dan Sistem Bilateral", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15.

⁹ Siti Ummu Adillah, 2011, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1, hlm. 108.

 b. Hilangnya kekhawatiran mengenai perzinaan. Hal ini sering kali terjadi karena seseorang menganggap daripada melakukan perzinaan lebih baik melakukan perkawinan sirri;

Perkawinan sirri memliki beberapa aspek positif namun aspek negatif dari dilakukannya perkawinan sirri lebih banyak daripada aspek positifnya sehingga tidak disarankan melakukan perkawinan sirri. Dampak negatif tersebut adalah:

- a. Tidak adanya perlindungan hukum antara istri dan anak dikarenakan tidak memiliki bukti berupa akta nikah;
- b. Terabaikannya hak dan kewajiban istri serta anak yang dilahirkan dikarenakan tidak adanya bukti berupa akta nikah sehingga bisa saja suami tidak bertanggung jawab;
- c. Tidak memperoleh warisan jika suami tersebut meninggal dunia dikarenakan perkawinan sirri tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia sehingga hukum Indonesia tidak dapat melindungi orang yang melakukan perkawinan sirri;
- d. Menyulitkan mengidentifikasi seseorang sudah menikah atau belum dikarenakan tidak adanya pengumuman terkait pernikahan selain itu bisa saja disangkakan melakukan perzinaan karena tidak memiliki bukti berupa akta nikah.

Sebuah perkawinan pada dasarnya memang harus dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum. Perkawinan merupakan suatu hal yang membahagiaan sehingga sudah semestinya tidak disembunyikan dan wajib dicatatkan, dengan demikian tujuan dilakukan perkawinan yang sesuai dengan UUP dapat diwujudkan serta tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Pencatatan tersebut akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan. Masih banyak anak yang lahir dari perkawinan sirri yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak terkait dengan pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran.

Perkawinan sirri atau perkawinan yang tidak dicatatkan merugikan kepentingan anak dan pengancam pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, sebuah perkawinan tentu memiliki hubungan yang erat dengan anak-anak yang dilahirkan. Hal tersebut terkait dengan hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Anak yang lahir dari perkawinan sirri hanya dicantumkan nama ibu kandungnya saja di dalam akta kelahirannya. Apabila kedua pasangan menginginkan dicantumkannya kedua nama ayah dan ibu tercantum di dalam akta kelahiran maka harus dilakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama serta hukum negara dan dicatatkan di Petugas Pencatat Perkawinan terlebih dahulu.

Setelah dilakukannya pencatatan perkawinan, maka kedua pasangan suami dan istri yang telah menikah sah secara agama serta negara meminta permohonan pengesahan anak di Pengadilan Agama. Tindakan pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri ini apabila dikabulkan maka memiliki dampak terhadap status dan hak-hak terhadap anak yang dilahirkan. Adapun akibat hukum terhadap status anak yang disahkan adalah anak tersebut memperoleh kedudukan (status) sebagai anak yang sah dari kedua orangtua kandungnya sehingga akan berakibat hukum terhadap hak-hak seperti :

a. Hak Dalam Hukum Keluarga

Anak yang telah disahkan akan berdampak terhadap hubungan perdata dengan ayah dan ibu kandungnya, hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh kembang anak.

b. Hak Atas Identitas

Seorang anak yang telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Agama memperoleh pemenuhan hak atas identitas yakni hak atas akta kelahiran. Hak tersebut diberikan karena kedua orangtua anak yang bersangkutan telah mencatatkan perkawinannya sehingga memiliki kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat dikeluarkannya akta kelahiran untuk sang anak.

c. Hak Atas Jaminan Sosial dan Pendidikan

Anak yang telah disahkan akan memperoleh akta kelahiran maka berdampak pula terhadap hak atas jaminan sosial serta jaminan pendidikan. Anak yang lahir dari perkawinan sirri kemudian kedua orangtuanya melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara serta melakukan pencatatan perkawinan dan telah memperoleh pengesahan dari pengadilan terkait dengan asal-usul anak sehingga anak dapat memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran tersebut yang akan mempermudah anak dalam mengakses jaminan sosial serta jaminan pendidikan.